



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 442.1/3843a/IV/2018**

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, perlu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto selaku Pemimpin BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014; Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014, Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 45 Tahun 2014, Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 78 Tahun 2014, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 79 Tahun 2014, Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 79);
26. Keputusan Gubernur Nomor 059/76/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tentang Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Bab I

UMUM

Pasal 1

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha
- (3) Pengadaan Barang/Jasa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Bab II
Pasal 2
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menerapkan prinsip sebagai berikut : efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dilaksanakan untuk memenuhi prioritas kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto berdasarkan RPJMD dan Renstra.

Bab III
Pasal 3
PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
- (3) Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- (4) Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Bab IV
METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dilaksanakan dengan metode :
 - a. *Pembelian* secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik yang dilaksanakan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai nilai pengadaannya;
 - b. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu oleh PPK atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai nilai pengadaannya.
 - e. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa..
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang jenis dan macamnya tidak terdapat dalam Katalog elektronik dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya;

Bab V
KETENTUAN PENUTUP

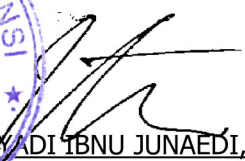
Pasal 5

Kebijakan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 04 April 2018



Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto
Selaku Pemimpin BLUD


Dr. HABA'ADI IBNU JUNAEDI, SpB.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001